



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIFUDDIN ALIAS UDIN BIN MUHAMMAD AMIN;**
2. Tempat lahir : RAPPANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/27 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Nohong No.08 Kelurahan Rappang
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari dan diperpanjang sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrianto Jufri, S.H. dan Reza Fachrezy, S.H., Advokat pada kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*secara bersama-sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram;
 - 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr



kecil berwarna putih;

- 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning.

Dirampas untuk digunakan dalam perkara AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pasal yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan pertama, namun sesuai dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti dalam pasal dakwaan kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIN bersama-sama dengan saksi AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG (dalam berkas perkara terpisah/splitzing) dan saksi ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING (dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kalosi kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, terdakwa



SYARIFUDDIN Alias UDIN yang sementara duduk bersama saksi YADI dan saksi ANJAS di dalam kamar saksi ANJAS, kemudian saksi ANJAS mengajak urung-urungan uang untuk membeli sabu, kemudian terdakwa bersama saksi ANJAS dan saksi YADI sepakat untuk urungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Anjas dan saksi YADI "biar saya yang pergi beli" lalu terdakwa mengambil uang tersebut selanjutnya berangkat menuju Rappang Kabupaten Sidrap menggunakan mobil Penumpang setibanya di Rappang sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu KERENG lalu memberikan uang kepada KERENG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu kereng memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan sabu, kemudian terdakwa mengantongi sabu tersebut lalu kembali ke rumah saksi ANJAS menggunakan mobil penumpang.

- Selanjutnya terdakwa tiba di rumah saksi ANJAS sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan sabu kepada saksi ANJAS dan saksi YADI, kemudian terdakwa, saksi YADI dan saksi ANJAS mengkonsumsi 2 (dua) pipet sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi YADI pamit pulang kerumahnya lalu terdakwa dan saksi ANJAS memberikan kepada saksi YADI 2 (dua) pipet sisa sabu tersebut untuk disimpan oleh saksi YADI, kemudian saksi YADI mengambil sabu tersebut lalu berjalan kaki meninggalkan rumah saksi ANJAS, lalu terdakwa pulang kerumahnya di RAPPANG sekitar pukul 23.30 wita terdakwa tiba dirumahnya di RAPPANG dengan menggunakan mobil penumpang, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita beberapa anggota kepolisian berpakaian preman dari sat res Narkoba Polres Enrekang menangkap terdakwa.
- Berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0774/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan Dewi S. Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat awat netto seluruhnya 0,1252 gram diberi nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1738/2023/NNF dan setelah diperiksa berat akhir 0,0824 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina;

- 1 botol plastik bekas minum berisi urine milik AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG dengan nomor barang bukti 1739/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dengan nomor barang bukti 1740/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN dengan nomor barang bukti 1741/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.

- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dari perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN pada hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kalosi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di kalosi kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN yang sementara duduk bersama saksi YADI dan saksi ANJAS di dalam kamar saksi ANJAS , kemudian saksi ANJAS mengajak urung-urungan uang untuk membeli sabu, kemudian terdakwa bersama saksi ANJAS dan saksi YADI sepakat untuk urungan masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Anjas dan saksi YADI "biar saya yang pergi beli" lalu terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang tersebut selanjutnya berangkat menuju Rappang Kabupaten Sidrap menggunakan mobil Penumpang setibanya di Rappang sekitar pukul 18.30 wita terdakwa bertemu KERENG lalu memberikan uang kepada KERENG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu kereng memberikan 4 (empat) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan sabu, kemudian terdakwa mengantongi sabu tersebut lalu kembali ke rumah saksi ANJAS menggunakan mobil penumpang.

- Selanjutnya terdakwa tiba di rumah saksi ANJAS sekitar pukul 20.00 wita, lalu terdakwa memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan sabu kepada saksi ANJAS dan saksi YADI, kemudian terdakwa, saksi YADI dan saksi ANJAS mengkonsumsi 2 (dua) pipet sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi YADI pamit pulang kerumahnya lalu terdakwa dan saksi ANJAS memberikan kepada saksi YADI 2 (dua) pipet sisa sabu tersebut untuk disimpan oleh saksi YADI, kemudian saksi YADI mengambil sabu tersebut lalu berjalan kaki meninggalkan rumah saksi ANJAS, lalu terdakwa pulang kerumahnya di RAPPANG sekitar pukul 23.30 wita terdakwa tiba dirumahnya di RAPPANG dengan menggunakan mobil penumpang, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita beberapa anggota kepolisian berpakaian preman dari sat res Narkoba Polres Enrekang menangkap terdakwa.
- Berdasarkan hasil uji Laboratoristik Kriminalistik No. LAB: 0774/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan Dewi S. Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa, serta mengetahui kepala bidang laboratorium forensik Polda Sulsel Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M. Si., dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat awat netto seluruhnya 0,1252 gram diberi nomor barang bukti 1738/2023/NNF dan setelah diperiksa berat akhir 0,0824 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina;
 - 1 botol plastik bekas minum berisi urine milik AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG dengan nomor barang bukti 1739/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dengan nomor barang bukti 1740/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN dengan nomor barang bukti 1741/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.
- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Tim Asesmen terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil asesmen medis yang melakukan pemeriksaan Tim Medis dr. Alvianto Tandiarang, Lindarda Sangkung P, M.Psi. Psikolog dan Tim Hukum Insana Ahsani, S.H., Leonard Bancong, S.H., Mika Sukardi serta yang mengetahui Kepala BNNK Tana Toraja Natalya Dewi DT., S.H. dengan kesimpulan:
 - Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, kami Tim Asesmen Terpadu berpendapat bahwa yang bersangkutan menurut hasil Asesmen hukum dan hasil Asesmen medis ditemukan yang bersangkutan sudah menuju ke tahap tingkat kecanduan, karena hampir setiap dua minggu konsumsi shabu, hasil pemeriksaan urine Positif Metamfetamin. Oleh karena itu tersangka SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUH. AMIR dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi sambil menjalani masa pembedaan, karena yang bersangkutan tergolong pecandu narkotika/korban penyalahgunaan narkotika.
- Dengan rekomendasi:
 - Yang bersangkutan sudah menuju ke tahap tingkat kecanduan, karena hampir setiap dua minggu konsumsi *Shabu*;
 - Pendalaman lebih lanjut bagi penyidik terkait jaringan KERENG;
 - Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan Barang Bukti *Metamfetamina* serta menjadi perantara jual beli narkotika;
 - Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pembedaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan.

Dari perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Irwansah Alias Irwan Bin H. Andi Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya SIGIT NURHADI mengamankan AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang selanjutnya, saksi bersama tim mengamankan ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumahnya yang berada di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang, kemudian saksi Bersama Tim melakukan penangkapan terhadap SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita di rumahnya yang terletak di jalan Andi Nohong Nomor 8 kelurahan Rappang kecamatan pancarijang kabupaten Sidrap;
- Bahwa ketiga orang tersebut diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita di dalam kamar rumah ANJAS LAINING Alias ANJAS yang terletak di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi bersama Tim menangkap AHYADI Alias YADI, menemukan 2 (dua) pipet plastik kecil warna bening yang diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis metamfetamina (shabu) berada di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian pada saat saksi bersama Tim menangkap ANJAS LAINING Alias ANJAS, menemukan 1 (satu) buah botol yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pireks yang terbuat dari kaca warna bening, dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap SYARIFUDDIN Alias UDIN, tidak menemukan apa-apa, namun SYARIFUDDIN Alias UDIN mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Enrekang yang berada dalam penguasaan AHYADI Alias YADI dan ANJAS LAINING Alias ANJAS adalah benar barang milik mereka bersama;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG, ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dan SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN bahwa barang tersebut dibeli oleh SYARIFUDDIN Alias UDIN dari seseorang yang bernama KERENG di daerah Rappang kecamatan pancarijang kabupaten sidrap;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan SYARIFUDDIN Alias UDIN, Narkotika jenis shabu yang ia beli dari KERENG sebanyak 4 (empat) pipet yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis shabu, dan ia membelinya dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan ketiga orang tersebut bahwa uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil urung-urungan mereka bertiga, AHYADI Alias YADI Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), ANJAS LAINING Alias ANJAS Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan SYARIFUDDIN Alias UDIN Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) pipet yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut telah mereka konsumsi secara bersama-sama yakni AHYADI Alias YADI, ANJAS LAINING Alias ANJAS dan SYARIFUDDIN Alias UDIN di dalam kamar rumah ANJAS LAINING Alias ANJAS;
- Bahwa dari pengakuan ketiga orang tersebut yakni AHYADI Alias YADI, ANJAS LAINING Alias ANJAS dan SYARIFUDDIN Alias UDIN bahwa, 2 (dua) pipet yang diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu tersebut akan di simpan oleh AHYADI Alias YADI di rumahnya, dan rencananya akan mereka konsumsi kembali bersama-sama pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 di tempat yang sama, yakni di rumah ANJAS LAINING Alias ANJAS;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening, yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,25 gram ditemukan berada dalam penguasaan AHYADI Alias YADI dan 1 (satu) buah botol yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pireks yang terbuat dari kaca warna bening, dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning berada dalam penguasaan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANJAS LAINING Alias ANJAS;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari AHYADI Alias YADI, ANJAS LAINING Alias ANJAS dan SYARIFUDDIN Alias UDIN bahwa, mereka mengkonsumsi shabu agar badan tetap terasa bugar dan menghilangkan rasa capek, serta tidak cepat mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Hasil sementara Laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa barang bukti AHYADI Alias YADI, ANJAS LAINING Alias ANJAS dan SYARIFUDDIN Alias UDIN yaitu 2 (dua) buah saset plastik kecil berwarna bening yang di duga berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram gram benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Ketiga orang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Metamfetamina (shabu).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Sigit Nurhadi Alias Sigit Bin H. Suwaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim Khusus Sat Resnarkoba diantaranya ANDI IRWANSAH mengamankan AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang selanjutnya, saksi bersama tim mengamankan ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumahnya yang berada di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang, kemudian saksi Bersama Tim melakukan penangkapan terhadap SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN pada hari rabu tanggal 22 february 2023 sekitar pukul 06.00 wita di rumahnya yang terletak di jalan Andi Nohong Nomor 8 kelurahan Rappang kecamatan pancarijang kabupaten Sidrap;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang tersebut diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita di dalam kamar rumah ANJAS LAINING Alias ANJAS yang terletak di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi bersama Tim menangkap AHYADI Alias YADI, menemukan 2 (dua) pipet plastik kecil warna bening yang diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis metamfetamina (shabu) berada di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian pada saat saksi bersama Tim menangkap ANJAS LAINING Alias ANJAS, menemukan 1 (satu) buah botol yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pireks yang terbuat dari kaca warna bening, dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap SYARIFUDDIN Alias UDIN, tidak menemukan apa-apa, namun SYARIFUDDIN Alias UDIN mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Enrekang yang berada dalam penguasaan AHYADI Alias YADI dan ANJAS LAINING Alias ANJAS adalah benar barang milik mereka bersama;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG, ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING dan SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN bahwa barang tersebut dibeli oleh SYARIFUDDIN Alias UDIN dari seseorang yang bernama KERENG di daerah Rappang kecamatan pancarijang kabupaten sidrap;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan SYARIFUDDIN Alias UDIN, Narkotika jenis shabu yang ia beli dari KERENG sebanyak 4 (empat) pipet yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis shabu, dan ia membelinya dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan ketiga orang tersebut bahwa uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil urung-urungan mereka bertiga, AHYADI Alias YADI Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), ANJAS LAINING Alias ANJAS Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan SYARIFUDDIN Alias UDIN Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) pipet yang masing-masing diduga berisikan Narkotika

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr



jenis shabu tersebut telah mereka konsumsi secara bersama-sama yakni AHYADI Alias YADI, ANJAS LAINING Alias ANJAS dan SYARIFUDDIN Alias UDIN di dalam kamar rumah ANJAS LAINING Alias ANJAS;

- Bahwa dari pengakuan ketiga orang tersebut yakni AHYADI Alias YADI, ANJAS LAINING Alias ANJAS dan SYARIFUDDIN Alias UDIN bahwa, 2 (dua) pipet yang diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis shabu tersebut akan di simpan oleh AHYADI Alias YADI di rumahnya, dan rencananya akan mereka konsumsi kembali bersama-sama pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 di tempat yang sama, yakni di rumah ANJAS LAINING Alias ANJAS;
- Bahwa 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening, yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,25 gram ditemukan berada dalam penguasaan AHYADI Alias YADI dan 1 (satu) buah botol yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pireks yang terbuat dari kaca warna bening, dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning berada dalam penguasaan ANJAS LAINING Alias ANJAS;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari AHYADI Alias YADI, ANJAS LAINING Alias ANJAS dan SYARIFUDDIN Alias UDIN bahwa, mereka mengkonsumsi shabu agar badan tetap terasa bugar dan menghilangkan rasa capek, serta tidak cepat mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Hasil sementara Laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa barang bukti AHYADI Alias YADI, ANJAS LAINING Alias ANJAS dan SYARIFUDDIN Alias UDIN yaitu 2 (dua) buah sashet plastik kecil berwarna bening yang di duga berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu) dengan berat bruto \pm 0,25 gram gram benar positif Narkotika Golongan I dan positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum pada Nomor urut 61 Lampiran Permenkes Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Ketiga orang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Metamfetamina (shabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

3. Anjas Laining Alias Anjas Bin Laining, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, YADI dan UDIN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sepakat untuk membeli shabu, kemudian kami urung-urungan, dimana uang saksi Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, uang YADI Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan uang UDIN Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah jadi total keseluruhan uang yang terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah, setelah itu UDIN mengambil uang tersebut kemudian berangkat menggunakan mobil penumpang menuju rappang kabupaten Sidrap membeli shabu, kemudian sekitar jam 20.00 Wita UDIN tiba drumah Saksi, kemudian memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan shabu kepada saksi dan YADI, selanjutnya Saksi, YADI dan UDIN mengonsumsi secara bersama-sama 2 pipet shabu tersebut, setelah itu YADI pamit pulang kerumahnya, kemudian Saksi dan UDIN memberikan sisa shabu sebanyak 2 pipet untuk disimpan oleh YADI, kemudian YADI mengambil shabu tersebut dan berjalan kaki meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang berisikan shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Enrekang berada dalam penguasaan YADI adalah shabu milik saksi bersama YADI dan UDIN;
- Bahwa saksi mengenal UDIN karena merupakan teman Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan untuk AHYADI Alias YADI merupakan keluarga Saksi yang mana Saksi dengan YADI adalah sepupu 3 kali;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana UDIN memperoleh shabu tersebut, nanti Saksi ketahui setelah di beritahukan oleh UDIN bahwa dirinya membeli shabu tersebut dari orang bernama KERENG pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rappang kecamatan pancarijang kabupaten Sidrap;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan 2 (dua) pipet shabu tersebut kepada AHYADI yaitu agar shabu tersebut di simpan oleh AHYADI dirumahnya dan rencananya shabu tersebut akan saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi kembali bersama-sama dengan YADI dan UDIN pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023;

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang UDIN datang dirumah saksi silaturahmi dengan saksi, kemudian pada pukul 16.58 wita YADI datang kerumah saksi sehingga waktu itu saksi YADI dan UDIN duduk bercerita di dalam kamar tepatnya di kolom rumah saksi, pada sekitar pukul 17.00 Wita saksi mengajak urung-urungan uang untuk membeli dan mengkonsumsi shabu, sehingga waktu itu kami sepakat untuk membeli shabu, kemudian kami urung-urungan, masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, dan terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah, setelah itu UDIN mengambil uang tersebut kemudian berangkat menggunakan mobil penumpang ke rappang kabupaten Sidrap untuk membeli shabu, dimana waktu itu Saksi bersama YADI duduk berdua di dalam kamar menunggu UDIN, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita UDIN tiba drumah saksi dan meperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan shabu kepada saya dan YADI, selanjutnya Saksi bersama YADI dan UDIN mengkonsumsi 2 pipet shabu tersebut, setelah itu YADI pamit pulang kerumahnya, lalu saksi dan UDIN mengatakan *"simpan dulu ini shabu nanti hari sabtu tanggal 25 februari 2023 di hisap lagi"* YADI menjawab *"iya sini saya simpan dirumah"* kemudian Saksi memberikan sisa shabu sebanyak 2 pipet untuk YADI simpan dirumahnya dan YADI mengambil shabu tersebut dan di simpan di kantong celana kanan bagian depan YADI, setelah itu UDIN pamit untuk pulang kerumahnya di rappang kabupaten sidrap, setelah YADI dan UDIN meninggalkan rumah, Saksi baring – baring dalam kamar di kolom rumah Saksi, selanjutnya pada pukul 22.00 Wita beberapa anggota kepolisian berpakaian preman langsung langsung masuk kedalam kamar tempat saksi baring – baring dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi, kemudian anggota kepolisian menemukan alat isap shabu di antaranya 1 buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet pelastik kecil berwarna putih, 1 buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca dan 1 buah korek gas berwarna kuning, yang mana alat isap shabu tersebut di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi, setelah itu Saksi beserta barang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti di bawah kedalam mobil yang digunakan oleh pihak kepolisian dan disitu Saksi melihat YADI sudah di tangkap pihak kepolisian, kemudian Saksi dan YADI beserta barang bukti di bawah ke kantor polres enrekang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat AHYADI di tangkap oleh pihak kepolisian nanti saksi ketahui setelah saksi di tangkap dan di bawah ke mobil yang di gunakan oleh pihak kepolisian dan pada saat itu saksi melihat YADI berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar rumah Saksi yang terletak di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten enrekang, yang mana waktu itu Saksi mengkonsumsi shabu bersama dengan YADI dan UDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah 3 kali bersama YADI dan UDIN mengkonsumsi shabu;
- Bahwa saksi bisa juga merakit alat isap shabu dengan cara awalnya saksi mengambil botol Aqua kemudian saksi isi air kemudian tutupnya saksi lubangi menjadi dua lubang setelah itu saksi masukkan 2 pipet kedalam kedua lubang ditutup botol Aqua tersebut kemudian lubangnya saksi stel kemudian shabu tersebut saksi masukkan ke dalam pireks kaca kemudian dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu dan setelah itu pireks kaca tersebut saksi hubungan kedalam salah satu pipet selanjutnya pireks kaca yang berisi shabu saksi bakar dan sambil saksi bakar shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut meleleh kemudian pipet yang satunya saksi isap dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan saksi lakukan berulang kali sampai shabu yang ada di dalam pireks kaca habis;
- Bahwa saksi bersama AHYADI dan UDIN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan pada saat pemeriksaan berupa 2 (dua) pipet plastik kecil berwarna bening yang masing – masing berisikan shabu dengan berat bruto 0,25 Gram, 1 buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet pelastik kecil berwarna putih dan 1 buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca adalah milik saksi bersama AHYADI dan UDIN, sedangkan untuk 1 buah korek gas berwarna kuning adalah milik saksi sendiri;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud Saksi mengkonsumsi shabu agar kuat bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

4. Ahyadi Alias Yadi Bin Kombong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang;
- Bahwa pada waktu itu petugas Kepolisian menangkap Saksi yang mana pada saat itu posisi Saksi sementara berjalan kaki hendak pulang ke rumah, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian, kemudian pihak kepolisian menemukan 2 (dua) pipet plastik kecil yang berisikan shabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa narkoba jenis shabu adalah milik Saksi bersama ANJAS dan UDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kalosi kecamatan alla kabupaten Enrekang, Saksi sementara duduk bersama ANJAS dan UDIN bertempat di dalam kamar rumah ANJAS, kemudian ANJAS mengajak urung-urungan uang untuk membeli shabu, sehingga waktu itu kami sepakat untuk membeli shabu, kemudian kami urung-urungan, dimana masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah jadi total keseluruhan uang yang terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah, setelah itu UDIN mengambil uang tersebut kemudian berangkat menggunakan mobil penumpang ke rappang kabupaten Sidrap membeli shabu, kemudian sekitar jam 20.00 Wita UDIN tiba drumah ANJAS, kemudian meperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan shabu, selanjutnya kami mengkonsumsi secara bersama-sama 2 pipet shabu terlebih dahulu, setelah itu Saksi pamit pulang kerumah, kemudian ANJAS dan UDIN memberikan sisah shabu sebanyak 2 pipet untuk Saksi simpan, kemudian Saksi mengambil shabu tersebut dan berjalan kaki pulang ke rumah namun pada saat di perjalanan Saksi langsung di geledah oleh anggota kepolisian polres Enrekang dan di temukan di dalam kantong sebelah kanan saksi 2 pipet pelastik kecil berisikan shabu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita di kamar rumah milik ANJAS yang terletak di kalosi kelurahan kalosi kecamatan All kabupaten enrekang, yang mana waktu itu Saksi mengkonsumsi shabu bersama dengan ANJAS dan UDIN;
 - Bahwa kami tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Maksud Saksi mengkonsumsi shabu agar kuat bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang isinya telah dibacakan di persidangan berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika tanggal 21 Februari 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0774/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023;
- Surat Hasil Asesmen Medis Nomor R/7/V/2023/TAT tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Andi nohong kecamatan Rappang kabupaten Sidrap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tidak di temukan barang bukti apapun, namun benar bahwa barang bukti yang di temukan oleh petugas kepolisian enrekang pada saat AHYADI di tangkap berupa 2 (dua) pipet plastik warna bening yang masing-masing berisikan shabu adalah benar Narkotika shabu yang Terdakwa beli di Rappang dari uang hasil urung-urungan Terdakwa, ANJAS dan AHYADI;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di kalosi kecamatan alla kabupaten Enrekang, Terdakwa sementara duduk bersama YADI dan ANJAS bertempat di dalam kamar rumah ANJAS, kemudian ANJAS mengajak urung-urungan uang untuk membeli shabu, sehingga waktu itu kami



sepakat untuk membeli shabu, kemudian kami urung-urungan, dimana uang Terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, uang YADI Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan uang ANJAS Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, jadi total keseluruhan uang yang terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah, setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian berangkat menggunakan mobil penumpang ke rappang kabupaten Sidrap membeli shabu, kemudian sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa tiba di rumah ANJAS, kemudian Terdakwa memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan shabu kepada ANJAS dan YADI, selanjutnya kami mengkonsumsi secara bersama-sama 2 pipet shabu tersebut, setelah itu YADI pamit pulang kerumahnya, kemudian Terdakwa dan ANJAS memberikan sisa shabu sebanyak 2 pipet untuk disimpan oleh YADI, kemudian YADI mengambil shabu tersebut dan berjalan kaki meninggalkan rumah ANJAS;

- Bahwa harga shabu tersebut per 1 pipet Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh atau beli dari KERENG dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali bersama ANJAS dan UDIN mengkonsumsi shabu;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 februari 2023 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang Terdakwa datang di rumah ANJAS silaturahmi, kemudian pada pukul 16.58 wita YADI datang sehingga waktu itu Terdakwa, YADI dan ANJAS duduk bercerita di dalam kamar tepatnya di kolom rumah ANJAS, pada sekitar pukul 17.00 Wita ANJAS, mengajak urung-urungan uang untuk membeli dan mengkonsumsi shabu, sehingga waktu itu kami sepakat untuk membeli shabu, kemudian kami urung-urungan masing-masing Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah jadi total keseluruhan uang yang terkumpul Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian berangkat menggunakan mobil penumpang ke rappang kabupaten Sidrap untuk membeli shabu, dimana waktu itu ANJAS bersama YADI menunggu di rumah ANJAS, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa tiba di rumah ANJAS dan memperlihatkan 4 (empat) pipet kecil berwarna bening berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada ANJAS dan YADI, selanjutnya kami mengkonsumsi 2 pipet shabu tersebut, setelah itu YADI pamit pulang kerumahnya, lalu Terdakwa dan ANJAS mengatakan "*simpan dulu ini shabu nanti hari sabtu tanggal 25 februari 2023 di hisap lagi*" YADI menjawab "*iya sini saya simpan dirumah*" kemudian Terdakwa memberikan sisa shabu sebanyak 2 pipet untuk YADI simpan dirumahnya dan YADI mengambil shabu tersebut dan di simpan di kantong celana sebelah kanan bagian depan YADI, dan tidak lama kemudian Terdakwa pun pamit untuk pulang kerumah di rappang kabupaten sidrap, dan pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita pagi hari, datang petugas kepolisian enrekang menangkap Terdakwa, dan melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya, namun tidak menemukan apa-apa, kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polres enrekang untuk dimintai keterangan, setibanya di kantor polres enrekang, Terdakwa melihat sudah ada AHYADI bersama ANJAS dan sedang dimintai keterangan oleh penyidik;

- Bahwa kami tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Maksud Terdakwa mengkonsumsi shabu agar kuat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto $\pm 0,25$ gram;
2. 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
3. 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
4. 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andi Irwansah dan Saksi Sigit Nurhadi melakukan penangkapan kepada AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG pada hari selasa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wita di Kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang. Kemudian melakukan penangkapan kepada ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumahnya yang berada di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang. Selanjutnya melakukan penangkapan kepada SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita di rumahnya yang terletak di jalan Andi Nohong Nomor 8 kelurahan Rappang kecamatan pancarijang kabupaten Sidrap;

- Bahwa Ketika dilakukan penangkapan terhadap AHYADI, ditemukan 2 (dua) pipet plastik kecil warna bening yang diduga masing-masing berisikan sabu di kantong kanan depan AHYADI;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap ANJAS, ditemukan 1 (satu) buah botol yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pireks yang terbuat dari kaca warna bening, dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa AHYADI, ANJAS dan SYARIFUDDIN membeli sabu sebanyak sebanyak 4 (empat) pipet berisikan sabu dan yang bertugas untuk membeli adalah SYARIFUDDIN dari seseorang Bernama KERENG di daerah Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil angkutan;
- Bahwa 4 (empat) pipet berisikan sabu tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa AHYADI, ANJAS dan SYARIFUDDIN mengkonsumsi sabu yang telah dibeli tersebut pada tanggal 21 Februari 2023 di rumah ANJAS yang beralamat di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang;
- Bahwa dari 4 (empat) pipet berisikan sabu tersebut kemudian baru dipakai oleh AHYADI, ANJAS dan SYARIFUDDIN sebanyak 2 (dua) pipet dan sisanya setelah dipakai dibawa oleh AHYADI dimana rencananya akan dikonsumsi bersama lagi tanggal 25 Februari 2023 di tempat yang sama, yakni di rumah ANJAS;
- Bahwa AHYADI, ANJAS dan SYARIFUDDIN bukan seorang apoteker ataupun bekerja dalam bidang Kesehatan, serta dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki izin;
- Bahwa AHYADI, ANJAS dan SYARIFUDDIN mengkonsumsi sabu bertujuan agar kuat dalam melakukan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHYADI, ANJAS dan SYARIFUDDIN sudah 3 kali mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya adalah 0,1252 gram;
- Pemeriksaan urin terdakwa positif.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pemidanaan, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 s/d Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalahguna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr



kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya ;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa penjelasan unsur ini telah diuraikan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatakan “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” yang artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang bahwa pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” untuk kemudian dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak. Dari kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam rumusan Pasalnya adalah berbentuk alternative (saling mengesampingkan), sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk berpandangan apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan



pelanggaran terhadap hukum, norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Menimbang bahwa melawan hukum juga memiliki arti sebagai perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-Undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan unsur di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan pengguna Narkotika jenis sabu ataukah tidak dan kemudian apakah penggunaan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Meinimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 Saksi Andi Irwansah dan Saksi Sigit Nurhadi melakukan penangkapan kepada AHYADI Alias YADI Bin KOMBONG pada sekitar pukul 21.30 wita di Kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang. Kemudian melakukan penangkapan kepada ANJAS LAINING Alias ANJAS Bin LAINING pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumahnya yang berada di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang. Selanjutnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita di rumahnya yang terletak di jalan Andi Nohong Nomor 8 kelurahan Rappang kecamatan pancarijang kabupaten Sidrap. Ketika dilakukan penangkapan terhadap AHYADI, ditemukan 2 (dua) pipet plastik kecil warna bening yang diduga masing-masing berisikan shabu di kantong kanan depan AHYADI. Kemudian ketika dilakukan penangkapan terhadap ANJAS, ditemukan 1 (satu) buah botol yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pireks yang terbuat dari



kaca warna bening, dan 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratris Kriminalistik 0774/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan ditandatangani oleh pemeriksa Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, SMD, dan Dewi, S.Farm yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat awat netto seluruhnya 0,1252 gram diberi nomor barang bukti 1738/2023/NNF dan setelah diperiksa berat akhir 0,0824 gram tersebut benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa AHYADI, ANJAS dan Terdakwa SYARIFUDDIN membeli shabu sebanyak 4 (empat) pipet berisikan shabu dan yang bertugas untuk membeli adalah Terdakwa SYARIFUDDIN dari seseorang Bernama KERENG di daerah Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil angkutan. 4 (empat) pipet berisikan shabu tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian AHYADI, ANJAS dan Terdakwa SYARIFUDDIN mengkonsumsi shabu yang telah dibeli tersebut pada tanggal 21 Februari 2023 di rumah ANJAS yang beralamat di kalosi kelurahan kalosi kecamatan Alla kabupaten Enrekang. Dari 4 (empat) pipet berisikan shabu tersebut kemudian baru dipakai oleh AHYADI, ANJAS dan Terdakwa SYARIFUDDIN sebanyak 2 (dua) pipet dan sisanya setelah dipakai dibawa oleh AHYADI dimana rencananya akan dikonsumsi bersama lagi tanggal tanggal 25 Februari 2023 di tempat yang sama, yakni di rumah ANJAS;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum yang ada tersebut di atas ditambah dengan banyaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan AHYADI yaitu sebanyak 2 (dua) pipet plastik bening sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika tanggal 21 Februari 2022 memiliki berat bruto 0,25 gram atau dalam hal ini apabila kita kaitkan dengan fakta hukum dipersidangan AHYADI, ANJAS dan Terdakwa SYARIFUDDIN membeli sebanyak 4 (empat) pipet atau dalam hal ini jika mengacu kepada hitungan 2 (dua) pipet mendapatkan berat 0,25 gram maka berat total untuk 4 (empat) gram adalah 0,5 gram. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika dan jumlah barang bukti tersebut termasuk dalam jumlah sabu-sabu yang hanya habis untuk satu kali pakai, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 yaitu pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamina (sabu-sabu) adalah 1 gram.

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan Jasa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pasal alternatif pertama yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUPidana sebagaimana dalam dakwaan. Terhadap hal ini, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan pasal pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa merupakan seorang pengguna. Sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika Golongan I jenis sabu. Selain daripada berat yang tidak lebih dari 1 (satu) gram sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan diketahui pula bahwa AHYADI, ANJAS dan Terdakwa SYARIFUDDIN sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi sabu bersama ditambah sebelum dilakukan penangkapan sesuai dengan fakta hukum di persidangan AHYADI, ANJAS dan Terdakwa SYARIFUDDIN telah mengkonsumsi 2 (dua) dari 4 (empat) pipet sabu tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0774/NNF/II/2023 tanggal 3 Maret 2023 terkait

1 botol plastik bekas minum berisi urine milik SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin MUHAMMAD AMIN dengan nomor barang bukti 1741/2023/NNF benar positif mengandung Metamfetamina. Selain itu, berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Nomor R/7/V/2023/TAT tanggal 29 Mei 2023 memiliki kesimpulan adalah pengguna.

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas memang benar pada saat dilakukan penangkapan, AHYADI, ANJAS dan Terdakwa SYARIFUDDIN tidak sedang memakai atau telah memakai Narkotika. Akan tetapi, menurut Majelis Hakim bukan berarti dengan tidak sedang memakai Terdakwa dalam hal ini dapat dikatakan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, sedangkan secara fakta hukum yang terungkap di persidangan sabu yang disita dari AHYADI sebanyak 2 (dua) pipet adalah sisa pemakaian dan seluruh saksi menyatakan akan dipergunakan lagi untuk dikonsumsi bahkan telah ditentukan tanggal dan tempatnya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr



Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang pada pokoknya mengatakan bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 112 UU Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Terdapat anggapan bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut. Padahal hal tersebut adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang bahwa lebih lanjut putusan tersebut mengatakan, memang benar pengguna sebelum atau sesudah menggunakan menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tidak pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut membuktikan meskipun 2 (dua) pipet plastik kecil warna bening berisikan Narkotika jenis metamfetamina (shabu) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan AHYADI namun 2 (dua) pipet shabu tersebut adalah sisa dan sisa tersebut akan peruntukan kembali untuk dikonsumsi oleh AHYADI, ANJAS dan Terdakwa SYARIFUDDIN. Atas pertimbangan tersebut menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk pengguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan penggunaan Narkotika Golongan I berupa shabu oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi penangkap yaitu Saksi Sigit dan Saksi Andi serta dari keterangan saksi lainnya serta Terdakwa itu sendiri. Dengan demikian menurut Majelis Hakim pertimbangan tentang sub unsur tanpa hak terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan



secara tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materiil dari dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram.
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalah guna narkotika seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 supaya terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Adapun penerapan dalam SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial janganlah dipandang secara kaku (*letterlijk*). Bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam hal ini pada perkara a quo Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu dalam perkara a quo hal utama yang perlu dilihat dari diri Terdakwa adalah apakah ia dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang bahwa definisi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan kesadaran diri sendiri. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa bukanlah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan asesmen berdasarkan Surat Hasil Asesmen Nomor R/7/V/2023/TAT tanggal tanggal 29 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Yang bersangkutan sebagai pengguna narkotika untuk diri sendiri;
- Yang bersangkutan tidak terkait jaringan narkotika dan bukan residivis

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti surat rekomendasi atau assesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tersebut serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa adalah terbukti sebagai pecandu narkoba karena sebagai pengguna narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatris yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya sakau akibat henti mengonsumsi narkoba maka tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi sosial. Diharapkan dengan menjalani rehabilitasi sosial kepada diri Terdakwa supaya membebaskan Terdakwa dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta Terdakwa memahami bahwa penggunaan narkoba jenis sabu dengan dalih badan terasa segar, kuat dan stamina meningkat serta tidak cepat mengantuk adalah hal yang keliru;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya masa rehabilitasi yang wajib dijalani oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terdakwa Nomor R/7/V/2023/TAT tanggal tanggal 29 Mei 2023, direkomendasikan kepada Terdakwa supaya menjalani rehabilitasi. Dengan memperhatikan keadaan yang ada pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani proses di persidangan serta hasil pemeriksaan asesmen yaitu Terdakwa telah menggunakan narkoba lebih dari 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan hasil pelaksanaan Asesmen di atas namun rehabilitasi yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan. Kemudian mengenai lokasi pelaksanaan rehabilitasi, Majelis Hakim berpandangan bahwa rehabilitasi lebih tepat dijalankan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar dengan pertimbangan menyediakan program *primer* dan *re-entry* bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman. Maka oleh Majelis Hakim akan pertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, kemudian oleh Majelis Hakim akan tentukan dalam sebuah amar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 0,25 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1252 gram;
- 2) 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
- 3) 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
- 4) 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning.

Dikarenakan barang bukti di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Ahyadi Alias Yadi Bin Kombong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 32/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Ahyadi Alias Yadi Bin Kombong;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa pemidanaan adalah berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam akan tetapi memberikan pembelajaran terhadap orang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Enr



yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Alias Udin Bin Muhammad Amin** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis di Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar selama 6 (enam) Bulan yang diperhitungkan sebagai masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah pipet plastik kecil berwarna bening yang masing-masing berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 0,25 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1252 gram;
 - 2) 1 (satu) buah pireks berwarna bening yang terbuat dari kaca;
 - 3) 1 (satu) buah botol air mineral yang terhubung dengan 2 pipet plastik kecil berwarna putih;
 - 4) 1 (satu) buah korek gas berwarna kuning.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 32/Pid.Sus/2023/PN Enr atas nama Terdakwa Ahyadi Alias Yadi Bin Kombong;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami, Bagus Priyo Prasajo, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Pungky Wibowo, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Ttd

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ruswijaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)